



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.438, 2023

KEMENHUB. Pengatur Perjalanan Kereta Api.
Pengendali Perjalanan Kereta Api. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 19 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 5
TAHUN 2017 TENTANG SERTIFIKASI KECAKAPAN PENGATUR PERJALANAN
KERETA API DAN PENGENDALI PERJALANAN KERETA API

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi petugas pengatur dan pengendali perjalanan kereta api untuk memenuhi kebutuhan pelayanan penyelenggaraan perkeretaapian yang semakin berkembang, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 5 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 5 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 5 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 209);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 5 TAHUN 2017 TENTANG SERTIFIKASI KECAKAPAN PENGATUR PERJALANAN KERETA API DAN PENGENDALI PERJALANAN KERETA API.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 5 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 209) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
2. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
3. Sarana Perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel.
4. Sistem Pengoperasian Sarana Perkeretaapian Secara Manual adalah sistem pengoperasian sarana perkeretaapian yang dikendalikan sepenuhnya oleh awak sarana perkeretaapian dengan atau tanpa perangkat pembantu.

5. Sistem pengoperasian sarana perkeretaapian secara otomatis adalah sistem pengoperasian sarana perkeretaapian yang dikendalikan sebagian dan/atau tanpa awak sarana perkeretaapian.
6. Pengatur Perjalanan Kereta Api adalah orang yang melakukan pengaturan perjalanan kereta api dalam batas stasiun operasi atau beberapa stasiun operasi dalam wilayah pengaturannya.
7. Pengendali Perjalanan Kereta Api adalah orang yang melakukan pengendalian perjalanan kereta api dari beberapa stasiun dalam wilayah pengendaliannya.
8. Pengawas Peron adalah orang yang melakukan pengawasan di peron stasiun serta bertugas memberikan warta aman kepada awak sarana perkeretaapian berdasarkan perintah pengatur perjalanan kereta api.
9. Petugas Juru Langsir adalah orang yang memandu sarana perkeretaapian di wilayah kerjanya pada saat kegiatan langsir atas perintah pengatur perjalanan kereta api.
10. Petugas Rumah Sinyal adalah orang yang melakukan kegiatan kerja di rumah sinyal atas perintah pengatur perjalanan kereta api.
11. Petugas Juru Wesel adalah orang yang melakukan perpindahan wesel di wilayah kerjanya atas perintah pengatur perjalanan kereta api.
12. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dihayati dan dikuasai untuk melaksanakan tugas keprofesionalannya.
13. Pendidikan dan Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pembentukan sikap perilaku sumber daya manusia yang diperlukan dalam penyelenggaraan transportasi.
14. Asesor adalah tenaga penilai yang menilai kualifikasi tenaga penguji, inspektur, auditor, tenaga pemeriksa, tenaga perawatan, petugas pengoperasian prasarana perkeretaapian, awak sarana perkeretaapian, tenaga penanganan kecelakaan, tenaga pemeriksa kecelakaan, tenaga analisis kecelakaan dan tenaga pelaksana pembangunan prasarana perkeretaapian.
15. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Perkeretaapian.
16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Setiap pengatur perjalanan Kereta Api dan pengendali perjalanan Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertanggung jawab terhadap keselamatan perjalanan Kereta Api di wilayah kerjanya.
- (2) Pengatur perjalanan Kereta Api dan pengendali perjalanan Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki Kompetensi dan kecakapan untuk mengatur perjalanan Kereta Api dan mengendalikan perjalanan Kereta Api.
- (3) Pengatur perjalanan Kereta Api dan pengendali perjalanan Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar Kompetensi yang terdiri atas:
 - a. mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan operasi kereta api, sarana dan prasarana perkeretaapian;
 - b. mengetahui, memahami dan menguasai standar operasi prosedur pemberangkatan, kedatangan dan pemberhentian Kereta Api;
 - c. mengetahui, memahami dan menguasai standar operasi prosedur teknis dan administrasi perjalanan Kereta Api;
 - d. mengetahui, memahami dan menguasai standar operasi prosedur keamanan dan keselamatan di stasiun;
 - e. mengetahui, memahami, menguasai dan membaca grafik perjalanan Kereta Api, maklumat kereta api, telegram maklumat dan daftar waktu serta perubahannya dan/atau peraturan perjalanan Kereta Api;
 - f. mengetahui, memahami dan menguasai standar operasi prosedur persinyalan, telekomunikasi dan listrik dalam pengoperasian perkertaapian;
 - g. mengetahui, memahami dan menguasai standar operasi prosedur pemindahan, persilangan dan penyusulan operasi Kereta Api;
 - h. mengetahui, memahami dan menguasai wilayah kerja;
 - i. pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam mengatur perjalanan Kereta Api dan mengendalikan perjalanan Kereta Api; dan
 - j. memahami dan menerapkan teknologi informasi sesuai dengan bidang pekerjaan.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pengatur perjalanan Kereta Api dan pengendali perjalanan Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memiliki Sertifikat Kecakapan dan Tanda Pengenal sesuai dengan bidangnya.
 - (2) Sertifikat kecakapan pengatur perjalanan Kereta Api dan pengendali perjalanan Kereta Api, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh:
 - a. Direktur Jenderal; atau
 - b. badan hukum atau lembaga yang mendapat akreditasi dari Menteri;Sertifikat kecakapan pengatur perjalanan Kereta Api dan pengendali perjalanan Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh setelah lulus pendidikan dan pelatihan serta lulus uji kompetensi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal.
 - (3) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kartu identitas dalam bentuk *smart card* yang diberikan kepada seseorang yang telah memperoleh sertifikat kecakapan sebagai pengatur perjalanan Kereta Api dan pengendali perjalanan Kereta Api.
 - (4) Sertifikat kecakapan pengatur perjalanan Kereta Api dan pengendali perjalanan Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 4 (empat) tahun.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Sertifikat kecakapan pengatur perjalanan Kereta Api dan pengendali perjalanan Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan berdasarkan tingkat kewenangan terdiri atas:
 - a. sertifikat kecakapan pengatur perjalanan kereta api setempat;
 - b. sertifikat kecakapan pengatur perjalanan kereta api daerah;
 - c. sertifikat kecakapan pengatur perjalanan kereta api terpusat;
 - d. sertifikat kecakapan pengendali perjalanan kereta api; dan
 - e. sertifikat kecakapan asisten pengatur perjalanan kereta api.
- (2) Pemegang sertifikat kecakapan pengatur perjalanan Kereta Api Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki kewenangan:
 - a. memberikan warta aman kepada pengatur perjalanan Kereta Api stasiun sebelumnya;
 - b. mengatur kedatangan Kereta Api;
 - c. menyiapkan rute kereta api berangkat pada

- stasiun setempat;
 - d. meminta warta aman kepada pengatur perjalanan Kereta Api stasiun berikutnya.
 - e. menyiapkan Kereta Api berangkat pada stasiun setempat;
 - f. memberikan perintah berangkat pada stasiun setempat;
 - g. memberitahukan keberangkatan kereta api kepada pengatur perjalanan Kereta Api stasiun berikutnya.
 - h. melakukan pengawasan pemberangkatan Kereta Api pada stasiun setempat;
 - i. mengembalikan kedudukan persinyalan pada posisi awal pada stasiun setempat;
 - j. memberitahukan tentang pemindahan persilangan dan/atau penyusulan kepada Awak Sarana Perkeretaapian;
 - k. memberitahukan tentang pembatasan kecepatan pada lintas tertentu yang mengalami gangguan dan/atau perawatan berkala kepada awak Sarana Perkeretaapian; dan
 - l. memberikan izin melewati sinyal utama kecuali sinyal blok, yang berkedudukan tidak aman kepada awak Sarana Perkeretaapian dalam hal terjadi kerusakan peralatan persinyalan sesuai dengan wilayah kerjanya.
- (3) Pemegang Sertifikat Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki kewenangan:
- a. memberikan warta aman kepada Pengatur Perjalanan Kereta Api stasiun sebelumnya di luar wilayah pengaturannya;
 - b. mengatur kedatangan Kereta Api;
 - c. menyiapkan rute Kereta Api berangkat pada stasiun-stasiun di wilayah pengaturannya;
 - d. meminta warta aman kepada pengatur perjalanan Kereta Api stasiun berikutnya;
 - e. menyiapkan Kereta Api berangkat pada stasiun-stasiun di wilayah pengaturannya;
 - f. memberikan perintah berangkat pada stasiun-stasiun di wilayah pengaturannya;
 - g. memberitahukan keberangkatan Kereta Api kepada Pengatur Perjalanan Kereta Api stasiun berikutnya;
 - h. melakukan pengawasan pemberangkatan kereta api pada stasiun di wilayah pengaturannya;
 - i. mengembalikan kedudukan persinyalan pada posisi awal pada stasiun-stasiun di wilayah pengaturannya;
 - j. memberitahukan tentang pemindahan persilangan dan/atau penyusulan kepada awak Sarana Perkeretaapian;
 - k. memberitahukan tentang pembatasan kecepatan pada lintas tertentu yang mengalami

gangguan dan/atau perawatan berkala kepada awak Sarana Perkeretaapian; dan

1. memberikan izin melewati sinyal utama kecuali sinyal blok, yang berkedudukan tidak aman kepada awak Sarana Perkeretaapian dalam hal terjadi kerusakan peralatan persinyalan sesuai dengan wilayah pengaturannya.

Pemegang Sertifikat Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memiliki kewenangan:

- a. memberikan warta aman kepada pengatur perjalanan Kereta Api stasiun sebelumnya di luar wilayah pengaturannya;
- b. memberikan perintah berangkat pada stasiun-stasiun di wilayah pengaturannya secara terpusat;
- c. melakukan pengawasan pemberangkatan Kereta Api pada stasiun di wilayah pengaturannya secara terpusat;
- d. memberitahukan tentang pembatasan kecepatan pada lintas tertentu yang mengalami gangguan dan/atau perawatan berkala kepada awak Sarana Perkeretaapian; dan
- e. memberikan ijin melewati sinyal utama kecuali sinyal blok, yang berkedudukan tidak aman kepada awak Sarana Perkeretaapian dalam hal terjadi kerusakan peralatan persinyalan di stasiun di wilayah pengaturannya secara terpusat.

Pemegang sertifikat kecakapan pengendali perjalanan Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memiliki kewenangan:

- a. monitoring perjalanan Kereta Api;
- b. menetapkan pemindahan persilangan dan/atau penyusulan;
- c. memerintahkan pemindahan tempat persilangan pada jalur tunggal kepada pengatur perjalanan Kereta Api stasiun;
- d. memerintahkan pemindahan tempat penyusulan pada jalur ganda kepada pengatur perjalanan Kereta Api stasiun; dan
- e. melakukan komunikasi dengan awak Sarana perkeretaapian dan pengatur perjalanan Kereta Api stasiun.

- (4) Pemegang sertifikat kecakapan asisten pengatur perjalanan Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. Pengawas Peron;
- b. Petugas Juru Langsir;
- c. Petugas Rumah Sinyal; dan
- d. Petugas Juru Wesel.

- (5) Pemegang sertifikat kecakapan asisten pengatur perjalanan Kereta Api sebagai Pengawas Peron sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, memiliki kewenangan meneruskan warta, tanda

atau semboyan aman untuk berangkat dari pengatur perjalanan Kereta Api kepada awak Sarana Perkeretaapian.

- (6) Pemegang sertifikat kecakapan asisten pengatur perjalanan Kereta Api sebagai Petugas Juru Langsir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, memiliki kewenangan mengoperasikan peralatan kerja untuk kegiatan langsir di emplasemen atas perintah dari pengatur perjalanan Kereta Api.
 - (7) Pemegang sertifikat kecakapan asisten pengatur perjalanan kereta api sebagai Petugas Rumah Sinyal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, memiliki kewenangan mengoperasikan peralatan persinyalan dan peralatan kerja lainnya di rumah sinyal atas perintah dari Pengatur Perjalanan Kereta Api.
 - (8) Pemegang sertifikat kecakapan asisten pengatur perjalanan kereta api sebagai Petugas Juru Wesel sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, memiliki kewenangan mengoperasikan peralatan wesel dan peralatan kerja di emplasemen atas perintah dari pengatur perjalanan Kereta Api.
5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Untuk mendapat sertifikat kecakapan pengatur perjalanan Kereta Api dan pengendali perjalanan Kereta Api dengan Sistem Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan:

- a. untuk Sertifikat Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api Setempat, yaitu:
 1. sehat jasmani dan rohani serta tidak buta warna yang dibuktikan dengan surat keterangan dari unit pelayanan kesehatan;
 2. tinggi badan paling rendah 160 (seratus enam puluh) sentimeter;
 3. lulus pendidikan paling rendah menengah atas dan/atau sederajat atau yang telah memiliki ijazah paket C;
 4. lulus Pendidikan dan Pelatihan Pengatur Perjalanan Kereta Api Setempat; dan
 5. lulus uji kompetensi sebagai Pengatur Perjalanan Kereta Api Setempat.
- b. untuk sertifikat kecakapan pengatur perjalanan Kereta Api daerah, yaitu:
 1. telah bertugas sebagai Pengatur perjalanan Kereta Api Setempat paling singkat selama 3 (tiga) tahun;
 2. lulus Pendidikan dan Pelatihan kecakapan pengatur perjalanan Kereta Api daerah; dan
 3. lulus uji Kompetensi sebagai Pengatur

Perjalanan Kereta Api Daerah.

- c. untuk Sertifikat Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api Terpusat, yaitu:
 1. telah bertugas sebagai pengatur perjalanan Kereta Api daerah paling singkat 3 (tiga) tahun;
 2. lulus Pendidikan dan Pelatihan Pengatur Perjalanan Kereta Api Terpusat; dan
 3. lulus uji kompetensi sebagai Pengatur Perjalanan Kereta Api Terpusat.
 - d. untuk Sertifikat Kecakapan Pengendali Perjalanan Kereta Api, yaitu:
 1. telah bertugas sebagai Pengatur Perjalanan Kereta Api paling singkat 5 (lima) tahun; dan
 2. lulus Pendidikan dan Pelatihan Pengendali Perjalanan Kereta Api.
 3. lulus uji kompetensi sebagai Pengendali Perjalanan Kereta Api
 - e. untuk Sertifikat Kecakapan Asisten Pengatur Perjalanan Kereta Api, yaitu:
 1. sehat jasmani dan rohani serta tidak buta warna yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dan tidak buta warna dari Unit Pelayanan Kesehatan.
 2. tinggi badan paling rendah 155 (seratus lima puluh lima) sentimeter;
 3. memiliki tanda lulus pendidikan paling rendah menengah atas dan/atau sederajat atau yang telah memiliki ijazah paket C;
 4. memiliki tanda lulus Pendidikan dan Pelatihan Asisten Pengatur Perjalanan Kereta Api; dan
 5. lulus uji kompetensi sebagai Asisten Pengatur Perjalanan Kereta Api.
6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Untuk mendapat Sertifikat Kecakapan Pengendali Perjalanan Kereta Api dengan sistem pengoperasian prasarana perkeretaapian secara otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan:

- a. sehat jasmani dan rohani serta tidak buta warna yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dan tidak buta warna dari unit pelayanan kesehatan;
- b. tinggi badan paling rendah 160 (seratus enam puluh) sentimeter;
- c. memiliki tanda lulus pendidikan paling rendah sekolah menengah atas dan/atau sederajat atau yang telah memiliki ijazah paket C;
- d. memiliki tanda lulus Pendidikan dan Pelatihan Pengendali Perjalanan Kereta Api dengan sistem operasi otomatis; dan
- e. lulus uji kompetensi sebagai pengendali Perjalanan Kereta Api dengan sistem operasi otomatis.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Permohonan untuk memperoleh Sertifikat Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diajukan kepada Direktur Jenderal oleh unit kerja tempat pemohon bekerja dengan melampirkan persyaratan:
 - a. surat keterangan sehat dari unit pelayanan kesehatan;
 - b. foto kopi surat tanda tamat belajar/Ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
 - c. foto kopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan pengganti kartu tanda penduduk dari instansi yang berwenang;
 - d. pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang merah ukuran 3x4 (tiga kali empat) sentimeter sebanyak 1 (satu) lembar; dan
 - e. tanda bukti lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang yang dimohon yang dilegalisir oleh badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi oleh Menteri.
- (2) Permohonan perpanjangan masa berlaku sertifikat disampaikan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum sertifikat berakhir dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan;
 - b. surat keterangan sehat dari unit pelayanan kesehatan;
 - c. pas foto terbaru dengan latar belakang merah serta berukuran 3x4 (tiga kali empat) sentimeter sebanyak 1 (satu) lembar;
 - d. sertifikat penyegaran, seminar atau lokakarya di bidang tugasnya; dan
 - e. sertifikat kecakapan yang telah dimiliki.
- (3) Untuk memperoleh penggantian sertifikat yang mengalami kerusakan atau hilang diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan;
 - b. foto kopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk dari instansi yang berwenang;
 - c. sertifikat yang rusak atau tanda bukti kerusakan bagi sertifikat yang rusak; dan
 - d. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian bagi sertifikat yang hilang.

8. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan uji kompetensi untuk memperoleh

Sertifikat Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah seluruh persyaratan dipenuhi.

- (2) Uji kompetensi Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api terdiri atas:
 - a. uji teori;
 - b. uji praktek;
 - c. wawancara; dan
 - d. tes kesehatan.
 - (3) Peserta yang lulus uji kompetensi diberikan Sertifikat Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.
 - (4) Peserta yang tidak lulus uji akan diberikan surat pemberitahuan dan dapat diajukan untuk mengikuti ujian kembali untuk memperoleh sertifikat kecakapan.
 - (5) Tata cara uji kompetensi Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
9. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Asesor Bidang pengatur perjalanan kereta api dan pengendali perjalanan kereta api harus mempunyai persyaratan:
 - a. pendidikan paling rendah Diploma III atau sederajat;
 - b. memiliki pengalaman paling singkat 4 (empat) tahun dibidang Perkeretaapian; dan
 - c. memiliki sertifikat Asesor di bidang pengatur perjalanan kereta api dan pengendali perjalanan kereta api.
- (2) Masa berlaku sertifikat Asesor di Bidang pengatur perjalanan kereta api dan pengendali perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c selama 5 (lima) tahun.
- (3) Terhadap sertifikat dan/atau tanda pengenal yang mengalami kerusakan atau hilang, permohonan diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. sertifikat dan/atau tanda pengenal yang rusak bagi yang rusak; atau
 - b. surat keterangan kehilangan dari kepolisian bagi yang hilang.

10. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Pemegang Sertifikat Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api dalam melaksanakan tugas, wajib:

- a. mengikuti pengenalan wilayah kerja paling banyak 3 (tiga) bulan;
- b. memiliki surat tugas dari Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian;
- c. melaksanakan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. membawa tanda pengenal sebagai Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api;
- e. menjaga, memeriksa kesehatan dan mengikuti tes kesehatan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali;
- f. paling sedikit dalam waktu 2 (dua) tahun harus mengoperasikan prasarana perkeretaapian; dan
- g. meningkatkan kemampuan sebagai Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api dalam bentuk mengikuti pelatihan penyegaran dalam waktu paling sedikit setiap 2 (dua) tahun yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau Badan Hukum atau lembaga yang mendapat akreditasi dari Menteri.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2023

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA